






F. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGHAPUSAN

No	Aktivitas	Pejabat Penatausahaan Barang	Pengelola Barang	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
					Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pejabat Penatausahaan Barang mengajukan usulan penghapusan kepada Bupati melalui Pengelola Barang berdasarkan ketetapan BMD, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum lainnya, menjalankan ketentuan undang-undang, pemusnahan atau sebab lain.				Data BMD	3 Hari	Surat Permohonan	
2	Pengelola Barang melakukan penelitian atas usul penghapusan dari pejabat Penatausahaan Barang				Surat Permohonan	2 Hari	Nota Dinas Hasil Telaah	
3	Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penghapusan kepada Bupati				Nota Dinas Hasil Telaah	2 Hari	Nota Dinas Pertimbangan Persetujuan	
4	Bupati mengambil Keputusan				Nota Dinas Pertimbangan Persetujuan	2 Hari	Draf persetujuan dan SK penghapusan	
5	Bupati menetapkan persetujuan dan menerbitkan keputusan penghapusan BMD.				Draf Persetujuan dan SK Penghapusan	2 Hari	Surat persetujuan dan SK penghapusan	